



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1989
TENTANG BADAN PERTIMBANGAN TELEKOMUNIKASI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertimbangan Telekomunikasi dalam rangka pembangunan di bidang telekomunikasi, dipandang perlu untuk menambah keanggotaan Badan Pertimbangan Telekomunikasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989;

Meningat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, s Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);
3. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1989 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN TELEKOMUNIKASI.**

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi, sehingga berbunyi sebagai berikut

"Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

"Pasal 4

(1) Badan Pertimbangan Telekomunikasi terdiri dari

1. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi selaku Ketua;
2. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
3. Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan, sebagai Anggota;
4. Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan, sebagai Anggota;
5. Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;
6. Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan Keamanan, sebagai Anggota;
7. Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi, sebagai Anggota;
8. Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri, sebagai Anggota;
9. Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Penerangan, sebagai Anggota;
10. Seorang pakar ekonomi, sebagai Anggota;
11. Seorang pakar hukum, sebagai Anggota;
12. Seorang pakar teknik telekomunikasi, sebagai Anggota;
13. Seorang pakar sosial budaya, sebagai Anggota;
14. Seorang pakar teknik bidang informatika, sebagai Anggota;

(2) Masa keanggotaan Badan Pertimbangan Telekomunikasi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali."

Pasal II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Desember 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO